



Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Sopiyan-----

Terlapor
Terlapor I : Ketua PPS Desa
Lubuk Bumbun Kecamatan Margo
Tabir atas nama Hendra Eka
Fitra.-----
Terlapor II : Ketua KPPS TPS 3
Desa Lubuk Bumbun Kecamatan
Margo Tabir atas nama Idris.-----

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Tempat Peristiwa :
Desa Lubuk Bumbun
Kecamatan Margo Tabir-----

Waktu Peristiwa :
Rabu 17 April 2019, Pukul 21.00
WIB-----

Tanggal Laporan :
18 April 2019-----

Uraian Kejadian :

Terlapor I atas nama Hendra Eka Fitra merupakan Ketua PPS Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir dan Terlapor II atas nama Idris merupakan Ketua KPPS TPS 3 Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir diduga telah melakukan pelanggaran karena melakukan pemindahan proses penghitungan suara dari TPS ke Rumah Ketua KPPS TPS 3 Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir atas nama Idris-----

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan Terlapor I atas nama Hendra Eka Fitra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
2. Menyatakan Terlapor II atas nama Idris terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Merangin memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir.-----
4. Memerintahkan Panwaslu Kecamatan Margo tabir memberikan teguran tertulis kepada Pengawas TPS 3 Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir.-----
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Merangin dan Panwaslu Kecamatan Margo Tabir menjalankan Putusan ini 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.-----

Pelapor

Sopiyan

Tanda Tangan
Terlapor I

Hendra Eka F

Terlapor II

Idris

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

KETUA

ALBER TRISMAN